



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KOTA
PEKANBARU TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 bahwa dalam hal RKPD Tahun 2014 tidak sesuai dengan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Pada ayat (2) bahwa perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang RKPD-P Kota Pekanbaru Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KOTA PEKANBARU TAHUN 2014**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
5. RKPD-P adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pekanbaru
6. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
7. RAPBD-P adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pekanbaru.
8. Kebijakan Umum Anggaran adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
10. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah perubahan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
11. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

1. RKPD-P Tahun 2014 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014 sebagai konsekwensi tidak sesuai dengan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
2. Untuk RKPD yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 sampai ditetapkannya RKPD-P, tetap diakomodir dan menjadi pedoman rencana kerja pembangunan tahun 2014.

3. RKPD-P Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 3

1. RKPD-P secara garis besar merupakan perubahan proyeksi pendapatan, pembiayaan dan belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
2. RKPD-P menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan-KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) untuk Penyusunan RAPBD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.
3. Perubahan Belanja Langsung merupakan perubahan program/kegiatan dalam bentuk pergeseran belanja kegiatan prioritas ataupun penambahan program/kegiatan baru pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD-P Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada lampiran disebut RKPD-P, dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 Juli 2014

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M.SYUKRI HARTO

NIP.19590727 198603 1 009

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 60